

IMPLIKASI TEORI MAQASID AL-SYARI'AH AL-SYATIBI TERHADAP PERILAKU KONSUMEN

*Faqih El Wafa

*UIN Antasari Banjarmasin

Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam maqashid syariah yang dicetuskan oleh Al-Syatibi berimplikasi terhadap perilaku konsumen dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research). Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam konsumsi berdasarkan masalah dalam maqashid syariah, konsumen tidak hanya mendapatkan manfaat dari barang atau jasa, mereka juga akan mendapatkan berupa mardhatillah (keridhaan Allah) bertolak belakang dengan konsep konvensional, yang mana konsumen hanya mendapatkan kepuasan dari penggunaan barang atau jasa. Pada dasarnya implikasi diterapkannya konsep maqashid syariah dalam kegiatan konsumsi akan memperhatikan prioritas masalah yaitu d{aru>riya>h (kebutuhan primer), ha>jiya>h (kebutuhan sekunder), dan tah}si>niya>h (kebutuhan tertier yang bersifat pelengkap dan aksesoris).

kata kunci: Maqashid Syariah, Perilaku Konsumen

Abstracts

This paper discusses how the values in the maqashid syariah that were coined by Al-Syatibi have implications for consumer behavior by using qualitative research methods through a library research approach. In this study it is explained that in consumption based on masalah in maqashid sharia, consumers not only get benefits from goods or services, they will also get in the form of mardhatillah (the pleasure of Allah) in contrast to the conventional concept, where consumers only get satisfaction from the use of goods or services. Basically, the implications of applying the maqashid sharia concept in consumption activities will pay attention to the priority of benefits, namely dharuriyah (primary needs), hajiyah (secondary needs), and tahsiniyah (tertiary needs that are complementary and accessories).

keywords: Maqashid Syariah, Consumer Behavior

A. Pendahuluan

Manusia tidak akan mampu menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan maliyah (material) tanpa memenuhi kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi persentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhannya. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan memenuhi kebutuhannya sehingga timbul sikap berlebihan (*israf*), sebaliknya, kita dapatkan sikap kikir dalam memenuhi kebutuhan baik untuk diri maupun keluarga. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengolahan harta kekayaan.

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan spiritualisme menafikkan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme, dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritual. Hasilnya, kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialisme. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan (dibelanjakan) sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang diberikan dengan yang didapatkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai implikasi teori *maqasid al-syari'ah* al-syatibi terhadap perilaku konsumen mengenai pemenuhan kebutuhannya.

B. Pembahasan

Biografi Abu Ishaq Al-Syatibi

I. Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spayol bagian timur. Abu Ishaq Al-Syatibi hidup di abad ke empat belas di Granada. Dia seorang ahli yang sering dikutip dalam perdebatan modern tentang syariah. Pencarian landasan normatif syariah al-Syatibi menyebabkan beliau mendefinisikan tujuan-tujuan dari hukum syariah, yang disebutnya sebagai *maqasid*. Beliau menemukan pertalian-pertaliannya dengan praktek-praktek sosial, yang beliau sebut adat.

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya

dikemudian hari. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik dalam bentuk *'ulum al-wasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat). Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fiqh karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial.

C. Teori *Maqasid Asy-Syari'ah*

I. Pengertian *Maqasid Asy-Syari'ah*

Maqasid asy-syari'ah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam Istilah terminologi, *Maqasid al-Syari'ah* dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم اللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو محظمها حيث لا تختص بملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والعان التي لا يخلو التشريع ملا حظها.

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd Salam menjelaskan bahwa semua *maqasid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak). Sejalan dengan itu, Muhammad Rawwas Qal'arji menegaskan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum halal dan haram disyariatkan dengan tujuan tertentu, maka hukum-hukum tersebut pasti memiliki tujuan-tujuan yang disebut dengan *maqasid*.

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqasid asy-syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Salah satu contoh dari pembentukan hukum yang mengandung maslahat adalah pensyariatatan nikah. Nikah bukan dimaksudkan hanya unuk menyalurkan hasrat syahwat manusia, tetapi maksudnya adalah untuk *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan menyambung kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi, sementara keturunan hanyalah Atsr dari kecintaan kepada lawan jenisnya.

Dari uraian tentang makna *maqasid al-Syariah* yang dikemukakan oleh para ahli teranglah buat kita bahwa *maqasid al-syari'ah* dapat digambarkan dengan unsur-unsur berikut, bahwa *maqasid syari'ah* adalah, pertama, makna-makna (*al-Ma'ani*) dari setiap adanya syariat. Kedua, rahasia-rahasia (*asrar*) dari setiap syari'at. Ketiga, hikmah-hikmah dari dibentuknya syari'at. Keempat, ketiga hal tersebut haruslah yang dipelihara oleh syari' (*al-malhuzhah li al-syari'*).

2. *Maqasid Asy-Syari'ah* Menurut Al-Syatibi

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, Allah menetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif syari'ah diketahui melalui metode induktif, sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudhu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqasid al-Syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengetahuan yaitu:

- a. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan masalah.
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-asliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummuiyyah* atau *common sense*.
- c. Syariat semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- d. Tujuan syari'at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Al-Syatibi mengangkat pembahasan tentang kehendak dan pembuatan-pembuatan manusia. Dalam hal ini al-Syatibi membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukhalaf, aktif versi yaitu tentang konsep masalah, dalalah, taklif, ta'abbud dan niat.

3. Masalah sebagai *Maqasid Asy-Syari'ah*

Pada umumnya ahli ushul Fiqh memandang bahwa hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kemaslahatan itu sebagai penetapan hukum syara'. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum? Atau dengan kata lain, apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Ulama berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun. Pendapat ini dianut oleh ulama

Asy'ariyah. Antara lain Al-Razi. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 107. Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan penetapan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu luput dari kemaslahatan umat.

- b. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya. Pendapat ini dianut oleh ulama Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa yang dianut sebagai pemahamannya adalah bahwa syariat ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini ia dasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain dalam surat al-Anbiya ayat 107. Demikian juga dalam surat al-Maidah ayat 6.

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. secara terminologi terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi itu mengandung esensi yang sama. Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa masalah adalah: mengambil manfaat dan menolak kemudratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Jalaluddin Abd al-Rahman menegaskan bahwa pensyariaan hukum untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudratan, sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia. Imam Al-Gazali berpendapat bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Najm al-din al-Thufi yang membagi maslahat kepada maslahat al-Haqiqi dan maslahat Majazi. Maslahat hakiki adalah sesuatu yang menyenangkan (*al-Afrah*) dan nikmat (*al-Ladzdzat*) sedangkan maslahat majazi adalah sebab-sebab yang menimbulkan maslahat haqiqi tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam jinayat karena tindak pidana tersebut adalah mafsadat (*maslahat majazi*) dan secara hakikat tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat (maslahat haqiqi).

4. Macam-Macam Masalah Sebagai *Maqasid asy-Syari'ah*

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan yaitu: Maqashid dharuriyat, Maqasid Hajiyat, dan Maqashid Tahsiniyat. Dharuriyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, di dunia mendapatkan kehancuran hidup dan di akhirat kehilangan kebahagiaan dan kenikmatan. Misalnya pelaksanaan rukun Islam dan dasar-dasarnya (*al-qawa'id*) seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, haji dan semisalnya. Dalam hal kebiasaan ('adat) seperti makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal merupakan kategori *d{aru>riya>h*.

Ha>jiya>h maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan dan keluasaan hidup, juga dengan maksud untuk menghilangkan kesempitan dan kesusahan yang melekat pada hal yang dituntut untuk dilakukan, seperti rukshah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir. Dalam ibadah dicontohkan dengan keringanan (rukshah) untuk menghilangkan *masyaqqah*, bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. *Tah>si>niya>h* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Ketiga tingkatan ini tergabung, yang bedanya penyempurna dan pelengkap antar kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya seperti jual beli adalah pada tingkat *d{aru>riya>h*, sedangkan keberadaan saksi, gadai merupakan pelengkap bagi *d{aru>riya>h* tersebut. Demikian juga menjama' shalat bagi orang yang sakit merupakan pelengkap bagi tingkatan dharuri. Ketiga tingkatan ini memiliki kekuatan yang berbeda. *d{aru>riya>h* merupakan tingkatan yang paling kuat, kemudian *ha>jiya>h* t, dan kemudian *tah>si>niya>h*.

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *d{aru>riya>h*, *ha>jiya>h* dan *tah>si>niya>h*.

a. Maslahat *D{aru>riya>h*

Defenisinya adalah tingkat kebutuhan yang ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'aql, Hifz al-Nas dan Hifz al-Mal. Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti al-din lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya.

b. Maslahat *Ha>jiya>h*

Yaitu Sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti pensyariaan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa maslahat al-Hajiyat mengikuti maslahat dharuriyat

karenat Hajiyat itu harus mengikuti maslahat Dharruriyah.

c. Maslahat *Tah>si>niya>h*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk kedalamnya adalah sifat menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.

Kebutuhan tahsini adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatuta menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*.

Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunat, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.

Secara substansial *maqasid asy-syari'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari maqasid al-syari'ah (tujuan Tuhan) maupun maqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqasid al-syari'ah mengandung empat aspek yaitu:

- Tujuan awal dari syari' (Allah dan Rasulnya) menetapkan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan
- Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari menjaga mengikuti hawa nafsu.

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan syariah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dhoruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini dibatalkan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan

dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dhoruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat dhoruriyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dhoruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya,

padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dhoruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, malainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini juga akan berpengaruh sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyariaan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsure pokok, yaitu agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudratan atau kesengsaraan hidup.

D. Hubungan *Maqasid Al-Syari'ah* dengan Perilaku Konsumen

Aturan-aturan yang ada dalam syari'ah sangat terkait dengan berbagai aspek perilaku manusia. Adapun pembahasan mengenai *maqasid al-syari'ah* dan hubungannya dengan teori perilaku konsumen ialah:

I. Konsep *Maqasid Al-Syari'ah* dengan Hierarki Kebutuhan Maslow

Pandangan Islam tentang kebutuhan hidup seorang manusia lebih luar dari sekedar sandang,

pangan dan papan, sebab mereka hanya terkait dengan urusan duniawi saja. Menurut al-Syatibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu:

- a. *D{aru>riya>h* yang mencakup agama, kehidupan, pendidikan, keturunan, harta.
- b. *Ha>jiya>h*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang *d{aru>riya>h*
- c. *Tah}si>niya>h*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan *d{aru>riya>h* dan *ha>jiya>h*.

Lima kebutuhan *d{aru>riya>h* (esensial) yang mencakup agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Dalam bentuk keseimbangan ini, manusia butuh agama karena dia berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian bersamaan dengan itu, manusia membutuhkan pula kehidupan yang aman, nyaman, sehat, terpenuhi hak-haknya dan tentram. Semua ini terbingkai dalam kebutuhan pada sektor kehidupan (*nafs*). Aktivitas hidup seperti bekerja dan beribadah akan berjalan dengan baik apabila ditopang dengan tubuh yang sehat. Seiring dengan agama dan kehidupan, manusia perlu pendidikan. Hal itu belum cukup, karena manusia masih sangat perlu rumah tangga yang sakinah. Inilah kiranya yang mendorong kebahagiaan hidup manusia. Keluarga yang sakinah akan membentuk masa depan keturunan yang cerah. Rupanya masih belum lengkap, karena manusia masih butuh harta. Disinilah kita berbicara soal pangan, sandang dan papan. Ketiganya memang sangat penting, karena jika seseorang kekurangan ketiga hal tersebut akan menghambat aktivitas empat kebutuhan lainnya.

Kebutuhan *ha>jiya>h* berfungsi melengkapi aspek *d{aru>riya>h* supaya dia lebih kokoh. Kebutuhan *ha>jiya>h* baru bisa dipenuhi apabila yang *d{aru>riya>h* telah terpenuhi terlebih dahulu. Contoh dari *ha>jiya>h* adalah ibadah sunat setelah ibadah wajib terpenuhi, jaket untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin setelah pakaian yang menutup aurat terpenuhi, dan susu atau telur sebagai penambah vitamin setelah makanan pokok terpenuhi.

Kebutuhan *tah}si>niya>h* berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup. Sekali-kali manusia perlu aspek *Tah}si>niya>h* ini. Ia boleh dipenuhi apabila jika yang *d{aru>riya>h* dan *ha>jiya>h* telah terpenuhi terlebih dahulu. Tanpa *tah}si>niya>h* sebetulnya manusia bisa hidup selama yang *d{aru>riya>h* masih terpelihara. Misalnya, ruangan kamar tidur akan lebih nyaman bila

ditambah AC (*air conditioner*), komunikasi manusia akan lebih cepat dan nyaman bila menggunakan telepon genggam.

Konsumsi manusia pun demikian, konsumsi *d{aru>riya>h* harus lebih utama ketimbang konsumsi *ha>jiya>h* dan *Tah}si>niya>h*. Jangan sampai yang *tah}si>niya>h* mengancam terpenuhinya konsumsi *d{aru>riya>h*. Misalnya, buah apel memang kaya vitamin, selain itu menambah prestise bagi yang memakannya. Bila dalam keadaan keuangan yang terbatas, seorang konsumen harus memenuhi konsumsi *d{aru>riya>h* duulu, yaitu membeli nasi dan lauk pauk. Oleh karena itu, porsi *ha>jiya>h* dan bahkan *tah}si>niya>h* layak dipenuhi manakala konsumen punya kelebihan uang setelah yang *d{aru>riya>h* telah terpenuhi lebih dahulu.

Selanjutnya, menurut Maslow apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal yang menjadi priotas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hierarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:

- a. Kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengesampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
- b. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
- c. Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
- d. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini

merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen, kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dalam lingkungan kerja yang nyaman.
- b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
- c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerjasama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
- d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikasi aktivitas pekerjaan dan pengakuan publik terhadap *performance* yang baik.
- e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam kreativitas dan tantangan pekerjaan.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqa>sid asy-syari>'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh asy-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

2. *Wants versus Needs*

Wants dalam teori ekonomi konvensional muncul dari keinginan naluriah manusia, yang muncul dari konsep bebas nilai (*value-free concept*). Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi-buta dan merusak keseimbangan ekologi. Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan


(*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi Ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik. Sebagai gantinya Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang dikehendaki oleh syari'ah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam framework Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung masalah saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim saat ini adalah membedakan yang perlu dan yang tidak perlu dengan membagi barang dan jasa kepada dua kategori:

- a. Barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan atau mengurangi penderitaan dan dengan demikian membuat perbedaan riil dalam kesejahteraan hidup manusia.
- b. Barang dan jasa yang tidak membuat perbedaan dalam kesejahteraan hidup perseorangan dan akan dibutuhkan utamanya untuk kesombongan diri, dapat digolongkan kedalam simbol-simbol kemewahan dan status.


3. *Maslahah* versus *Utility*

Ada dua konsep berpikir konsumen yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep yang pertama ialah *utility*, hadir dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep yang kedua ialah *masalah*, hadir dalam ilmu ekonomi Islam. Sikap hemat dan membatasi diri pada barang yang halal dan prioritas terhadap kebutuhan pokok tidak ditemukan pada konsep *utility*, melainkan hanya pada konsep *masalah*. Ini menunjukkan bahwa sulit mempertemukan titik temu dua konsep tersebut. Oleh karena itu, mereka memiliki proporsi yang berbeda. Adapun proporsi *utility* yaitu, Pertama, konsep *utility* membentuk persepsi kepuasan materialistic. Kedua, konsep *utility* mempengaruhi persepsi keinginan konsumen. Ketiga, konsep *utility* mencerminkan peranan *self-interest* konsumen. Keempat, persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistik. Kelima, *self-interest* mempengaruhi persepsi kepuasan materialistik konsumen. Dari lima proporsi tersebut secara diagramatis teori *utility* ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Teori *Utility*



Konsep *utility* memburukkan konsumen pada persepsi kepuasan materialistik. Kepuasan materialistik tersebut terukur menurut nilai kepuasan yang didapat dari setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Berbarengan dengan itu, persepsi tentang keinginan yang merupakan pengembaraan rasional individu mengejar hasrat individu untuk mencapai kepuasan yang sebenarnya memiliki titik jenuh itu. Dia senafas dengan *self-interest* dalam mencapai kepuasan yang lebih cenderung menonjolkan subjektivitas ego individu. Sedangkan proporsi dari konsep *masalah* ialah pertama konsep *masalah* membentuk persepsi kebutuhan manusia. Kedua, konsep *masalah* membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan. Ketiga, konsep *masalah* memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya *ma'dha'illah*. Keempat, persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan membatasi persepsinya hanya pada kebutuhan. Kelima, upaya *ma'dha'illah* mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami. Keenam, Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya. Setiap proporsi yang telah disebutkan sebelumnya dapat membentuk sebuah teori *masalah*. Teori tersebut dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini,



Teori *Maslahah*

Teori *masalah* menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumsinya. *Maslahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukannya ialah konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Niat

dalam mendapatkan manfaat ini disemangati oleh persepsi tentang *mardya>tilla>h* yang kemudian mendorongnya pada persepsi sesuai kebutuhan, dalam artian bahwa konsumen tidak memiliki sikap berlebihan dengan mendahulukan strata konsumsi mewah daripada kebutuhan pokok. Pada kondisi tertentu, persepsi kebutuhan bisa menjangkau aspek sekunder dan tertier manakala yang pokok telah terpenuhi terlebih dahulu.

Ada tiga alasan mengapa konsep masalah lebih unggul dari pada konsep utilitas, yaitu:

- a. *Maslahah* memang bersifat subyektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/maslahah bagi diri mereka sendiri. Dalam konsep utilitas, alkohol (minuman keras) bisa jadi mengandung utilitas tapi bisa juga tidak, relatif pada individu masing-masing. Namun dalam Ekonomi Islam, karena alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan *maqas>id al-syari>'ah* maka jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.
 - b. Konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari, atau setidaknya diminimalisir. Dalam pandangan Asad Zaman, perilaku konsumsi muslim terkait dengan tiga hal yaitu, altruisme, penolakan terhadap konsep kejenuhan; dan *feeding the poor*.
 - c. Konsep masalah berlaku pada semua aktifitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional; dimana utilitas adalah tujuan dari konsumsi, sedangkan profit atau keuntungan adalah tujuan dari proses produksi.
- Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengkonsumsi barang lebih sedikit daripada non-muslim. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/utility mengandung masalah di dalamnya. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi Islam adalah:
- I. Prinsip syari'ah, yaitu menyangkut dasar syari'ah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
 - a. Prinsip akidah.
 - b. Prinsip ilmu.
 - c. Prinsip amaliah.

2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syari'ah Islam, di antaranya
 - a. Sederhana
 - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran.
 - c. Menabung dan investasi.
3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:
 - a. Primer.
 - b. Sekunder.
 - c. Tersier.
4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
 - a. Kepentingan umat.
 - b. Keteladanan.
 - c. Tidak membahayakan orang lain.
5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan
6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islam seperti memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata memenuhi kepuasan terhadap barang (utilitas), namun yang lebih utama adalah memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat sehingga mencapai kepuasan sejati yang utuh dan komprehensif yaitu kepuasan dunia dan akhirat. Norma-norma konsumsi Islami dapat merupakan penolong utama dalam mengartikan klaim-klaim yang tidak perlu dalam realitas kehidupan.

E. Kesimpulan

Al-Syatibi menyebutkan bahwa hukum syariah dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan manusia yang pokok: agama, jiwa, reproduksi, harta dan akal budi. Al-Syatibi membagi hukum syariah ke dalam ibadat dan adat. Ibadat, atau kewajiban-kewajiban ritual, melindungi kepentingan-kepentingan agama, Adat, atas hukum-hukum syariah lainnya, berada di dalam lingkup penalaran manusia. Yang dimaksud dengan muqashid al-Syariah, yaitu bahwa sesungguhnya Syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep *maqas>id al-syari>'ah* menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka dan al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini.

Al-Syatibi membagi prioritas atas kebutuhan manusia menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *D{aru>riya>h* yang mencakup agama, kehidupan, pendidikan, keturunan, harta.
- b. *Ha>jiya>h*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang *d{aru>riya>h*
- c. *Tah>si>niya>h*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan *d{aru>riya>h* dan *ha>jiya>h*.

Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata memenuhi kepuasan terhadap barang (utilitas), namun yang lebih utama adalah memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat sehingga mencapai kepuasan sejati yang utuh dan komprehensif yaitu kepuasan dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1 (2018): 13-26.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yukti, Rospala Hanisah, Ariyadi Supriadi, and Ariyadi Ariyadi. "The Role of the Islamic Economic System in Tackling Global Economic Recession in the COVID-19 Era." *ICIC 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Civilization, ICIC 2020, 27th August 2020, Semarang, Indonesia*. European Alliance for Innovation, 2020.
- Sanawiah, S. Ag, and S. H. I. Ariyadi. *FIQIH MUAMALAH; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Penerbit K-Media.
- Setiadi, Nugroho J., *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Schiffman, Leon G. dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, alih bahasa Zoelkifli Kasip, Jakarta: Indeks, 2008.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer." (2020).
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Siddiqi, Muhammad Najetullah, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir, dkk (ed.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Mth, Asmuni, "Etika Ekonomi Perspektif *al-Maqa>s*id," *Az-Zarqa'*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2012).
- Khan, M. Fahim, "Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective," dalam Sayyid Tahir, dkk (ed.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- AM. M. Hafidz, "Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam (dari *jurassic park* Menuju Superioritas Ekonomi Islam)," <http://hafizms.wordpress.com/2008/03/25/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-islam/>, akses 17 Mei 2013
- Pujijono, Arif, "Teori Konsumsi Islam," *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.3. No.2 (Desember 2006).
- Janah, Unun Roudhatul, "Preferensi Konsumsi dalam Islam (Telaah atas Konsep *Mas}lah}ah* pada Perilaku Konsumen," *Justitia Islamica*, Vol.5 No. 2 (Juli-Desember 2008).